



Analisis Yuridis Penerapan Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan PN Depok Nomor: 375/PID.SUS/2023/PN. Dpk)

Juridical Analysis of the Application of Article 112 Paragraph 1 of Law 35 of 2009 (Case Study of Depok PN Decision Number: 375 / PID. SUS/2023/PN. DPK)

¹⁾ Fredy Agustono, ²⁾ Hudi Yusuf

^{1,2} Universitas Bung Karno, Indonesia

*Email: ¹⁾ agustonofredy@gmail.com, ²⁾ hoedyjoesoef@gmail.com

*Correspondence: ¹⁾ Fredy Agustono

DOI:

10.59141/comserva.v3i11.1197

ABSTRAK

Tindakan yang sering kali terungkap di negara Indonesia adalah tindakan menyimpan atau mengedarkan barang narkotika yang seringkali dilakukan oleh masyarakat dengan perekonomian yang tidak stabil dengan maksud menjadi jalan pintas dalam meraup berbagai keuntungan atau dimaksudkan untuk menambah kekayaan secara pribadi. Penelitian ini bertujuan mengukur efektivitas dakwaan alternatif sebagai instrumen hukum dalam menangani kasus tindak pidana narkotika, terutama dalam konteks pembuktian dan penerapan hukum pidana. Penelitian ini dikhususkan untuk menganalisa Putusan Pengadilan Depok nomor 375/Pid.Sus/2023/PN.Dpk mengenai *narcotics crime* yang melibatkan terdakwa Syah Hamzah alias Sate bin Syah Hamka dalam dua aspek, aspek yang pertama adalah mengenai penggunaan dakwaan alternatif oleh penuntut umum dan aspek kedua adalah mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara a quo. Dalam penelitian ini dikaji melalui metode penelitian normatif atau *doctrinal* dengan *analyis methode* deskriptif kualitatif. Berdasarkan hal tersebut didapatkan hasil penelitian berupa penggunaan dakwaan alternatif yang didakwakan oleh Prosecutor atau penuntut umum dengan dalil Pasal 114 ayat 1 dan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat berdasarkan KUHAP. Hasil yang kedua mengenai pertimbangan hakim mengenai perkara a quo perlu dengan membuktikan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah memenuhi unsur, sehingga dakwaan alternatif lainnya tidak perlu diperiksa kembali.

Kata kunci: Dakwaan; Narkotika; Putusan Pengadilan

ABSTRACT

Actions that are often revealed in the Indonesian state are the act of storing or circulating narcotics goods which are often carried out by people with unstable economies with the intention of being a shortcut in reaping various benefits or intended to increase wealth personally. This study aims to measure the effectiveness of alternative charges as a legal instrument in handling drug crime cases, especially in the context of proving and applying criminal law. This research is devoted to analyzing Depok Court Decision number 375/Pid.Sus/2023/PN.Dpk regarding narcotics crimes involving the defendant Syah Hamzah alias Sate bin Syah Hamka in two aspects, the first aspect is regarding the use of alternative charges by the public prosecutor and The second aspect concerns the judge's consideration in deciding the a quo case. In this research, it was studied using normative juridical research methods with

qualitative descriptive analysis methods. Based on this, the research results showed that the use of alternative charges carried out by the public prosecutor using Article 114 paragraph 1 and Article 112 paragraph 1 of Law number 35 of 2009 concerning Narcotics was appropriate based on the Criminal Procedure Code. The second result regarding the judge's consideration regarding the a quo case requires proving that Article 114 paragraph 1 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has been proven, so that other alternative charges do not need to be proven.

Keywords: *Indictment; Narcotics; Court Decision*

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Narkotika yang sering dikenal oleh masyarakat luas sebagai *narcotics crime* merupakan tindak pidana ataupun kejahatan luar biasa yang ditentukan secara *lex specialist derogate legi generalis* melalui proses konstruksi hukum dalam *legal regulation number 35 year 2009 about narcotics* (Rahman, 2023) (Rinaldi, 2023). Regulasi ini sebagai manifestasi dari penerapan asas legalitas berupa *nulum delictum noela poena sine previa legi poenale* yang berarti tiada suatu perbuatan yang dapat dipidanakan apabila belum mendapatkan suatu legalitas sebagai suatu pidana dalam regulasi perundang-undangan (Prodjodikoro, 1989) (Ali, 2022). Tindak pidana narkotika merupakan tindakan yang dilarang dalam penggunaan obat yang digunakan untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan yang disalahgunakan secara ilegal tanpa memiliki izin ataupun tindakan pengawasan dari pihak yang berwenang (Sasangka, 2003).

Tindak pidana narkotika ini secara umum merupakan serangkaian aktifitas yang terdiri dari kegiatan *import, export, production, plant, save, distribution* yang dilakukan tanpa adanya kontrol secara seksama. Dalam duduk perkara tindakan narkotika, narkotika diartikan sebagai ancaman yang sangat masif yang ditujukan untuk merusak generasi muda dalam suatu negara yang memiliki jangka panjang dalam melemahkan kualitas generasi muda (Wicaksono, 2022).

Dalam tindak pidana narkotika, tindakan yang sering kali terungkap di negara Indonesia adalah tindakan menyimpan atau mengedarkan barang narkotika yang seringkali dilakukan oleh masyarakat dengan perekonomian yang tidak stabil dengan maksud menjadi jalan pintas dalam meraup berbagai keuntungan atau dimaksudkan untuk menambah kekayaan secara pribadi. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh terdakwa dalam perkara No.375/Pid.Sus/2023/PN.Dpk atas nama Syah Hamzah atau yang disebut sebagai Sate bin Syah Hamka. Dalam putusan a quo, Syah Hamzah bertempat lahir di Jakarta, memiliki umur 38 tahun atau yang lahir pada 7 Maret 1985 dengan bergender laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, dan menempati suatu rumah di Rt.01/ Rw.01 Kampung grogol Kelurahan grogol Kota Depok.

Dalam putusan a quo, Syah Hamzah atau yang sering disapa Sate bin Syah Hamka tertangkap tangan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2023 pada pukul 23:00 WIB di kawasan pinggir tol tanah baru Kecamatan Beji, Kota Depok yang merupakan bagian yurisdiksi Pengadilan Negeri Depok, dengan tanpa legalitas atau kewenangan secara hukum telah melakukan perbuatan berikut: *Sell, buy, accept, menjadi liasion in narcotics trade, swap or giving Narcotics type I another plant*.

Perkara Syah Hamzah ini kemudian dijerat dengan *alternatif charges* (dakwaan alternatif) dengan menggunakan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam perkara tersebut terdapat pertanyaan besar mengenai penggunaan dakwaan yang diberikan oleh Prosecutor kepada terdakwa Syah Hamzah alias Sate bin Syah Hamka. Penelitian ini juga mencoba menginterpretasikan unsur-unsur tindak pidana yang dijerat terhadap Syah Hamzah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep dakwaan alternatif yang diberikan oleh penuntut umum sudah tepat berdasarkan hukum acara pidana dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Syah Hamzah?

METODE

Pengkajian ini adalah bagian dari penelitian doktrinal atau yuridis normatif yang digunakan untuk menelaah berbagai isu hukum dalam perspektif hukum positif yang berlaku di wilayah yurisdiksi Indonesia dengan menggunakan *analys method* deskriptif kualitatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif atau doctrial adalah mekanisme dalam penemuan *legal regulation, legal principle, legal doctrinal* yang digunakan sebagai pemecahan permasalahan yang muncul (Utama, 2018).

Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti dan menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum ini diantaranya adalah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Narkotika dan bahan hukum sekunder berupa kepustakaan buku, artikel, makalah, yang memiliki keterkaitan untuk memecahkan masalah serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer yang berupa *Burgelijk Wetboek*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung yang terkait pemidanaan, doktrin, yurisprudensi yang memiliki keterkaitan penanganan kasus yang sama, dan bahan hukum sekunder yang berasal dari studi kepustakaan seperti jurnal, buku, artikel, makalah, yang menunjang pemecahan masalah yang tampak dalam karya ini. Penelitian ini dilakukan di PN Depok pada tanggal 22 November 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dakwaan Alternatif yang diberikan oleh Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana

Regulasi hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah berlandaskan pada asas konkordansi yang diartikan sebagai suatu prinsip yang melatarbelakangi berlakunya *civil law (eropa kontinental)* yang diterapkan di negara jajahannya sebagaimana yang dialami oleh wilayah Hindia Belanda yang dikolonialisme oleh negara Belanda (Lamintang, 2014). Dalam masa kolonialisme tersebut berlaku beberapa regulasi mengenai hukum pidana yang diartikan sebagai *Wetboek van Strafrecht* yang disebut *WvS* yang merupakan hukum materil dan hukum formil dari hukum pidana. Dalam beberapa literatur yang lain, dijelaskan bahwa "*criminal law of Indonesia have 2 various*", yakni *general ciminal and special criminal like narcotics crime* yang ditentukan lain diluar *WvS* (Syamsuddin, 2019).

Kemudian untuk menunjukkan kearifan lokal hukum positif Indonesia, disusunlah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menganut nilai ke-Indonesiaan sebagai produk hukum nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diterapkan pada tahun 90-an. Dalam regulasi hukum acara pidana nasional terdapat berbagai subtansi mengenai pelaksanaan hukum materil yang dimulai dari *investigation, arrest, detention, prosecution, judge's verdict*. Dalam

serangkaian proses tersebut sebelum dilakukannya *prosecution* atau penuntutan terdapat proses penyampaian dakwaan yang dilakukan oleh *prosecutor* terhadap *defendant* (Hamzah, 2017).

Sebagaimana yang dilakukan oleh *prosecutor* Latifa Denita, S.H dalam register peradilan pidana nomor 375/Pid.Sus/2023/PN.Dpk dengan menggunakan dakwaan alternatif terhadap Syah Hamzah alias Sate bin Syiah Hamka. Dalam perkara a quo, *prosecutor* memberikan legal opini bahwa terdakwa pada dakwaan yang pertama telah melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang tentang Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa tanpa suatu legalitas yang sah telah melakukan perbuatan sebagai berikut: (*Sell, buy, accept, become an intermediary in buying and selling, swap*) narkotika golongan I. Pada dakwaan kedua atau alternatif, penuntut umum memberikan dakwaan bahwa terdakwa melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang- Undang tentang Narkotika yang memberikan kesimpulan terdakwa tidak memiliki legalitas dan tidak memiliki hak untuk memiliki, mengamankan, menggunakan, dan memfasilitasi narkotika golongan I bukan tanaman.

Dalam hukum acara pidana, landasan hukum mengenai pembuatan dakwaan terdapat dalam Pasal 14 huruf d KUHAP yang pada pokoknya menjelaskan mengenai hak *prosecutor* dalam membuat suatu dakwaan (Pangaribuan et al., 2017). Pasal ini kemudian ditunjang dengan Pasal 140 ayat 1 KUHAP yang menegaskan bahwa surat dakwaan perlu segera dibuat apabila penuntut umum berkeyakinan setelah adanya hasil investigasi atau penyidikan yang mengindikasikan bahwa tersangka dinilai melakukan suatu tindak pidana.

Dalam perkara a quo, dakwaan alternatif ini disusun secara berlapis yang mana disisi terdapat dakwaan utama, juga terdapat dakwaan alternatif yang bersifat mengecualikan dakwaan lainnya (Saleh, 2022). Dalam dakwaan ini sekalipun terdiri dari beberapa alternatif, dakwaan yang dapat dibuktikan tidak melihat urutan posisi setiap dakwaan, namun dakwaan paling kuat atau hampir mendekati perbuatan terdakwa selalu diposisikan yang pertama, apabila dakwaan tersebut sudah terbukti maka majelis hakim tidak perlu menafsirkan dakwaan alternatif lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkara a quo, penuntut umum telah yakin bahwa terdakwa atas nama Syah Hamzah alias Sate bin Syah Hamka telah melakukan pidana sesuai dengan muatan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang tentang Narkotika.

Dakwaan yang telah dibuat oleh *prosecutor* secara fungsional memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi yang sah kepada terdakwa perihal dugaan kejahatan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi terdakwa terhadap tuduhan yang diberikan.
2. Menjelaskan mengenai *crime element* atas perbuatan terdakwa berdasarkan unsur (time, place, reason, incident).
3. Memberikan landasan hukum dalam persidangan yang akan diberikan kepada majelis hakim dalam memeriksa perkara yang diadili (Hamzah, 2016).

Berdasarkan hal tersebut pembuatan dakwaan alternatif yang dilakukan oleh *prosecutor* dalam perkara narkotika tersebut telah sesuai dengan hukum positif Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 140 ayat 1 KUHAP dan Pasal 143 ayat 3 KUHAP yang mengatur mengenai mekanisme substansi surat dakwaan.

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Syah Hamzah

Perkara nomor 375/Pid.Sus/2023/PN.Dpk yang diperiksa melalui majelis hakim dengan diketuai oleh Andry Eswin Sugandhi Oetra, SH., MH dengan hakim anggota Nartiona SH., MH dan

Anak Agung Niko Brama Putra, SH., MH mempertimbangkan bahwa perbuatan pidana yang dilanggar oleh Syah Hamzah alias Sate bin Syah Hamka dengan berdasarkan tuntutan dari penuntut umum yang terdiri dari dua Pasal, Pasal yang pertama yakni Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang tentang Narkotika, dan tuntutan kedua Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang tentang Narkotika.

Untuk menelaah perkara ini majelis hakim mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati terhadap perbuatan terdakwa berdasarkan berbagai kenyataan-kenyataan dalam persidangan adalah Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang tentang Narkotika. Dalam Pasal ini untuk menelaah perbuatan terdakwa dapat diulas dalam dua unsur, unsur yang pertama adalah “*setiap orang*” dan unsur yang kedua adalah “*ketiadaan hak untuk memiliki atau membeli narkotika golongan I bukan tanaman.*” (Julyarza, 2014).

a. Unsur Setiap Orang

Bahwa subjek hukum mengatur dua jenis pengklasifikasian yakni *Naturlijk persoon dan Recht persoon*, *Naturlijk persoon* diartikan sebagai manusia pada umumnya yang memiliki persyaratan cakap hukum dan dapat berfikir secara rasional, hal ini merujuk pada ketentuan Burgelijke Wetboek yang menentukan kategori umur 21 tahun sudah dianggap dewasa.

Subjek yang kedua yakni *Recht persoon* yang dapat diartikan sebagai subjek hukum buatan yang diidentikan sebagai badan hukum (Hasanal Mulkan, 2022). Dalam perkara a quo, sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban adalah Syah Hamzah alias Sate bin Syah Hamka atas perbuatannya secara sadar (tidak dalam pengaruh alkohol, ataupun narkotika) telah melakukan perbuatan (*Sell, buy, accept, become an intermediary in buying and selling, swap*) narkotika golongan I.

b. Ketidadaan Hak Untuk Memiliki Atau Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Dalam fakta yang ditemukan dalam persidangan didapatkan berbagai fakta bahwa terdakwa Syah Hamzah alias Sate bin Syah Hamka telah membeli narkotika golongan I bukan tanaman dengan ukuran sebesar 0,3334 gram dan 0,3165 gram yang dibungkus dalam sebuah kotak kecil silver.

Hal ini dimulai pada saat terdakwa Syah Hamzah alias Sate bin Syah Hamka membeli narkotika pada hari Selasa, 11 Juli 2023 pada pukul 23:00 WIB dengan cara mentransfer sebesar Rp. 900.000,- melalui rekening BCA milik Ajay. Dalam kesepakatan mereka narkotika dibungkus dalam sebuah kotak berwarna silver yang dilakban disebuah batu yang ada diarea pinggir tol tanah baru Kecamatan Beji Kota Depok.

Setelah mengambil barang tersebut terdakwa menyimpan dirak TV rumah terdakwa, kemudian pada keesokan harinya, polisi yang telah mengetahui perilaku yang aneh dari terdakwa melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkotika bukan tanaman dengan ukuran sebesar 0,3334 gram dan 0,3165 gram yang dibungkus dalam sebuah kotak kecil silver.

Berdasarkan fakta peristiwa (*Judex factie*) tersebut, hakim mempertimbangkan bahwa secara landasan hukum dan keyakinan hakim atas interpretasinya bahwa terdakwa Syah Hamzah telah terbukti melakukan tindak pidana memiliki narkotika tanpa suatu legalitas sebagaimana dimuat dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang tentang Narkotika.

Disisi itu berdasarkan SEMA nomor 4 Tahun 2010 apabila dikaitkan dengan delik pidana yang dilakukan oleh terdakwa Syah Hamzah tidak dapat berlaku karena perbedaan dasar hukum yang digunakan, bila mengacu pada ketentuan SEMA maka konsep pemidanaan berupa rehabilitasi hanya dapat digunakan terhadap terdakwa yang melakukan pidana Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang tentang Narkotika (Septiandi, 2022). Sedangkan terdakwa Syah Hamzah melakukan pidana pada Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika.

1) **Fredy Agustono**, 2) **Hudi Yusuf**

Juridical Analysis of the Application of Article 112 Paragraph 1 of Law 35 of 2009 (Case Study of Depok PN Decision Number: 375 / PID. SUS/2023/PN. DPK)

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang dijelaskan secara komprehensif diatas didapatkan simpulan ahwa pemberian dakwaan alternatif sebagaimana termaktub dalam putusan a quo sudah tepat karena berlandaskan pada Pasal 140 ayat 1 KUHAP dan Pasal 143 ayat 3 KUHAP, dalam memberikan dakwaan alternatif perlu diketahui apabila dakwaan yang pertama telah terbukti maka pada dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan kembali. Bahwa dalam persidangan, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum atau legal opini terhadap terdakwa Syah Hamzah alias Sate bin Syah Hamka telah terbukti melanggar ketentuan pidana narkoba sebagaimana dimuat dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas mengenai tindak pidana narkoba, mulai dari pembuatan narkoba, pendistribusian narkoba, kepemilikan narkoba tanpa hak, dll. Sehingga masyarakat dapat turut berperan dalam memberantas tindak pidana narkoba dengan ekshalasi massa dengan presentase yang besar.

1) **Fredy Agustono**, 2) **Hudi Yusuf**

Juridical Analysis of the Application of Article 112 Paragraph 1 of Law 35 of 2009 (Case Study of Depok PN Decision Number: 375 / PID. SUS/2023/PN. DPK)

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.

Hamzah, A. (2016). *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*. Fh Universitas.

Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Hasanal Mulkan, S. H. (2022). *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Prenada Media.

Julyarza, M. R. (2014). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Pada Pelaku Transaksi Narkoba (Studi Pasal 114 Ayat (2) Dan 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). *Maqasid*, 3(2).

Lamintang, P. A. F. (2014). Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. *Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti*.

Pangaribuan, A. M. A., Mufti, A., & Zikry, I. (2017). *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo.

Prodjodikoro, W. (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*.

Rahman, A. (2023). *Penerapan Pasal 138 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 122/Pid. Sus/2021/Pn Spn)*. Universitas Unja.

Rinaldi, T. (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Permuafakatan Jahat Jual Beli Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 127/Pid. Sus/2022/Pn Dmk)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Saleh, D. F. (2022). *Kesalahan Dalam Pembuatan Surat Dakwaan Dalam Penerapan Pasal 143 Ayat (2) Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) Dikaitkan Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi Jaksa Penuntut Umum Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Sasangka, H. (2003). *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju.

Septiandi, Y. (2022). *Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Penyalahguna Narkotika Di Wilayah Kota Pekanbaru Terkait Pasal 127 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010*. Universitas Islam Riau.

Syamsuddin, A. (2019). *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika.

Utama, A. S. (2018). Sejarah Dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(2), 187–200.

Wicaksono, A. F. (2022). *Proses Penyidikan Tersangka Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Badan Narkotika Nasional (Bnn) Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

1) Fredy Agustono, 2) Hudi Yusuf

Juridical Analysis of the Application of Article 112 Paragraph 1 of Law 35 of 2009 (Case Study of Depok PN Decision Number: 375 / PID. SUS/2023/PN. DPK)
